



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA

NOMOR : 215 Tahun 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA NOMOR 46 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA JAKARTA UTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Lurah Kelapa Gading Barat nomor 138/PC.01.00 tanggal 9 Juni 2023 perihal Perubahan Nama Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kelapa Gading Barat, yang menyatakan telah selesainya masa kerja Sekretaris Kelurahan Kelapa Gading Barat atas nama Rachmat Suherwin sehingga terjadi kekosongan jabatan Sekretaris Kelurahan Kelapa Gading Barat yang sekaligus Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kelapa Gading Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Jakarta Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 Tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Jakarta Utara.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA NOMOR 215 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA NOMOR 46 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA JAKARTA UTARA.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat :

Nama : Rachmat Suherwin

NIP : 196505281988031004

Jabatan : Sekretaris Kelurahan Kelapa Gading Barat

Sebagai . . .

Sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara dengan alasan selesai masa tugas;

Dan memberhentikan dengan hormat:

Nama : Yani Dwi Yani
NIP : 196802021993032007
Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan
Kelurahan Kelapa Gading Barat

Sebagai Staf Urusan Teknis Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara dengan alasan selesai masa tugas.

KEDUA : Menetapkan dan mengangkat :

Nama : Yani Dwi Yani
NIP : 196802021993032007
Jabatan : (Plt) Sekretaris Kelurahan Kelapa
Gading Barat

Sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara;

Dan menetapkan dan mengangkat :

Nama : Salman Alfaruqi
NIP : 200002102021081001
Jabatan : Staf Pelaksana Seksie Ekbang

Sebagai Staf Urusan Teknis Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara.

KETIGA : Sekretaris Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KELIMA . . .

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 April 2024.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA,



ABDUL BAHDER MALOKO